



**LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Lurah Tirtohargo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023, perlu Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09);
 14. Peraturan Lurah Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 06);
 15. Peraturan Lurah Tirtohargo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam

- Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tirtohargo
Pada tanggal : 3 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO 9



SUGIYAMTA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panewu Kretek ;
2. Ketua Bamuskal Tirtohargo;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.


**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN TIROHARGO, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JEMIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik pesaha 5 = nelayan penyewa pesaha 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru, sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemahang 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Penerimaan Lainnya) 2 = Belum terdeta DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahunj/afektif 5 = Keluarga Miskin/Adak mampu yang berdampak di Desa tak punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/P EMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cek/Rele)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3402032212170002	3402032203740001	SURANTA	1	22 Maret 1974	48 Th	BAROS	1	-	3	1	1
2	3402032701040255	3402030103410001	EDY SUNYOTO	1	01 Maret 1941	81 Th	BAROS	1	-	3	1	1
3	3402032701040274	3402031110630002	SUNARDIYONO	1	31 Oktober 1963	59 Th	BAROS	2	-	3	4,1	1
4	3402032801040028	3402031011520003	RISTI MARIONO TUKIYO	1	10 Nopember 1952	70 Th	BAROS	3	-	3	1	1
5	3402031102160001	3402054605730001	SRI WAHYUNI	2	06 Mei 1973	49 Th	BAROS	3	-	3	2	1
6	3402032701040301	3402034107590003	KUAT RAHAYU	2	01 Juli 1959	63 Th	BAROS	2	-	3	2	1
7	3402032901040006	3402033112610029	LAWAN	1	31 Desember 1961	61 Th	MUNENG	1	-	3	1	1
8	3402032901040150	3402031001800001	SUBARI	1	01 Oktober 1980	42 Th	MUNENG	2	-	99	4	1
9	3402031007200000	1402081101640001	KAMIJAN	1	01 Nopember 1964	58 Th	MUNENG	2	-	3	1	1
10	3402032901040045	34020333112500057	DWI MARTAYA	1	31 Desember 1950	72 Th	MUNENG	3	-	3	1	1
11	3402031808200005	3402037112530046	PARIYEM	2	31 Desember 1953	69 Th	MUNENG	4	-	99	4	1
12	3402032901040167	34020333112540050	MULYO SUTOPO	1	31 Desember 1954	68 Th	MUNENG	5	-	99	4	1
13	3402030307200002	3402034410880002	RATNA LUCIANI	2	04 Oktober 1988	34 Th	GUNUNGKUNCI	4	-	3	5	1
14	3402031606140004	3402036310660001	SAUDAH	2	23 Oktober 1966	56 Th	GUNUNGKUNCI	1	-	3	5	1
15	3402031011170001	3402035106670003	DWI NINGSIH	2	06 Nopember 1967	55 Th	GUNUNGKUNCI	1	-	3	1	1
16	3402032808030010	3402032409530001	WIYONO	1	24 September 1953	69 Th	GUNUNGKUNCI	1	-	3	1	1
17	3402032808030020	3402035910990001	ISNA NURUL AZIZAH	2	23 Nopember 1999	23 Th	GUNUNGKUNCI	4	-	14	1	1
18	3402032110190001	3402031701700002	WIDIYATKA	1	17 Januari 1970	53 Th	GUNUNGKUNCI	2	-	3	4	1

19	3402031010110001	3402035206680007	SUWASTI	2	06 Desember 1968	54 Th	GEGUNUNG	1	-	3	1	1
20	3402032302110001	3402034405840002	SULASTRI	2	04 Mei 1984	38 Th	GEGUNUNG	5	-	3	1	1
21	3402030209030075	3402033112420001	SUPANDI PARJO WIYONO PARJI	1	31 Desember 1942	80 Th	GEGUNUNG	3	-	99	4	1
22	3402032303110013	3402037112290076	WARJIVEM	2	31 Desember 1929	93 Th	GEGUNUNG	2	-	99	4	1
23	3402030111030009	3402037112370022	SADIRAH	2	31 Desember 1937	85 Th	GEGUNUNG	5	-	99	4	1
24	3402031706160002	3402031109760002	JUMALI	1	09 Nopember 1976	46 Th	GEGUNUNG	6	-	99	4	1
25	3402032808030083	3402037011300001	WIDYO HARIONO, NY/LEGI	2	30 Nopember 1930	92 Th	KALANGAN	2	-	99	1	1
26	3402033008160003	1812041610740003	SUPARDAL	1	16 Oktober 1974	48 Th	KALANGAN	1	-	3	1	1
27	3402030111030042	3402037112560014	PAIKEM	2	31 Desember 1953	69 Th	KALANGAN	2	-	99	4	1
28	3402032801040203	3402037112630053	SARIYEM	2	31 Desember 1963	59 Th	KALANGAN	3	-	99	1	1
29	3402032808030069	3402033112600003	TUWARJI MUJI RAHARIO	1	31 Desember 1960	62 Th	KALANGAN	1	-	99	4	1
30	3402080206200004	3402035306550001	GINEM	2	13 Juni 1955	67 Th	KALANGAN	2	-	99	1	1
31	3402030204140004	3402031104810002	NARTO	1	11 April 1981	41 Th	KARANG	1	-	1	4	1
32	3402030109080001	3402036001770001	SRI PURWANINGSIH	2	20 Januari 1977	46 Th	KARANG	3	-	11	4	1
33	3402032808030055	3402031511610001	MAGUT	1	15 Nopember 1961	61 Th	KARANG	3	-	3	4	1
34	3402030209080001	3402037112550002	TUMIRAH	2	31 Desember 1955	67 Th	KARANG	2	-	99	4	1
35	3402032801040142	3402034603460001	NGATIYEM	2	06 Maret 1946	76 Th	KARANG	2	-	99	4	1
36	3402030607150003	3402037112550078	MUJIYEM	2	31 Desember 1955	67 Th	KARANG	3	-	99	4	1

Tirtohargo, 03 Januari 2023

Lurah Tirtohargo 4



SUGIYAMTA